



**BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 34 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN  
SAWIT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Pemberi Kerja adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. dan orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja yang bekerja pada perkebunan sawit yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan.
13. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pekerja perkebunan sawit yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan, dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
15. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

16. Daerah adalah Kabupaten Poso.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Poso.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit; dan
- c. pembinaan dan pengawasan;

### BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu Program

#### Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial merupakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program meliputi:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
  - a. Pekerja Perkebunan Sawit;
  - b. program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a dan b yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Perkebunan Sawit baik penerima upah maupun bukan penerima upah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja Perkebunan Sawit; dan
  - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja.
- (2) Pemerintah Daerah mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Perkebunan Sawit.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
  - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
  - b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
  - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Kabupaten;
  - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
  - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja / badan usaha / swasta / bisnis / industri.

**Pasal 6**

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran bulanan setiap tahunnya untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Perkebunan Sawit.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Penerima dan Besaran Bantuan Iuran**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan iuran kepada Pekerja Perkebunan Sawit diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja yang dianggarkan melalui DBH Sawit melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian atau perkebunan.
- (3) Daftar penerima dan besaran Bantuan iuran kepada Pekerja Perkebunan Sawit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Iuran**

**Pasal 8**

- (1) Penerima Bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan iuran; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa Bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima Bantuan Iuran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian atau perkebunan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

**Pasal 9**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja-disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

ntang:

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso

'5

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 1 Juli 2024

ur  
n

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR : 34 TAHUN 2024  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN  
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI  
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

SISTIMATIKA LAPORAN  
BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN SOSIAL  
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

- a. Pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran;
- c. Hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan daftar penerima bantuan iuran; dan
- d. Lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG